



**PUTUSAN**

NOMOR 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON. Tempat Taggal Lahir Kaludan, 04 September 1970, Umur 48 Tahun, NIK: 2171120409700001, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, Kota Batam – Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya H. MHD. Haris, SH., M.H., Heriyanto, S.H., Andhika Surya Saputra, S.H., dan Aldy Sokla Desfito, S.H. Yang kesemuanya adalah Advokat dari Law Office H. MHD. HARIS, S.H. M.H & Associates, berkantor di Jalan Soekarno – Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru - Riau, yang dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/MH/IX/SKK/2018 tanggal 27 September 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 323/SK/X/2018/PA.Btm, tanggal 01-10-2018 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 20 Pebruari 1976, Umur 42 Tahun, NIK 2171126002760001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya Yenni Nurhayani,

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



S.H. Advokat Kantor Konsultan Hukum Advokat, S.H dan Yenni Nurhayani Rekan. Beralamat di Perumahan Delta Villa Blok B No.05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0002/G-PA-BTM/HR-ADV/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor :370/SK/XI/2018/PA. Btm, tanggal 05 November 2018 yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Semarang Barat, Kota Semarang - Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 000/24/X/1996 pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 1996 atau bertepatan tanggal 29 Jumadil awal 1417 Hijriah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat sekarang ini terdapat hubungan hukum yang sah dan masih terikat dalam suatu pernikahan.

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon mengucapkan janji taklik talak kepada Termohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis dan tinggal di, Kota Batam – Prov. Kepri. Dimana dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - I. ANAK PERTAMA, Lahir 1 september 1997 umur 21 tahun.
  - II. ANAK KEDUA, Lahir 11 april 2001 umur 17 tahun.
  - III. ANAK KETIGA, Lahir 6 april 2003 umur 15 tahun.
  - IV. ANAK KEEMPAT, Lahir 24 November 2013 umur 5 tahun.
3. Bahwa pada awal - awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, pada awal mulanya pertengkaran dimana awal tahun 2012 dimana antara Termohon dengan Pemohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon mempunyai usaha dalam bidang perdagangan, dimana didalam menjalankan usaha tersebut tentu Pemohon mempunyai nomor kontak handphone relasi bisnis baik laki – laki maupun perempuan, akan tetapi Termohon cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon menghapus seluruh nomor kontak perempuan relasi bisnis tersebut, yang mengakibatkan rusaknya relasi bisnis Pemohon;
5. Bahwa sewaktu Pemohon bekerja (menjalankan usaha) Pemohon selalu berpesan kepada Termohon supaya tidak keluar rumah tanpa ada keperluan yang tidak jelas kecuali mengurus anak dan mengikuti pengajian, akan tetapi hal ini tidak diindahkan Termohon melainkan Termohon lebih banyak kegiatannya diluar rumah yang tidak Pemohon ketahui sehingga mengabaikan kewajiban Termohon sebagai istri dan ibu bagi anak – anak;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



6. Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon mendapat berita yang mengatakan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang yang bernama..., dengan adanya berita tersebut Pemohon berusaha mencari informasi dan menanyakan langsung kepada Termohon tentang kebenaran berita tersebut, akan tetapi Termohon menjawab itu adalah berita yang tidak benar;
7. Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon menemukan Surat Keterangan Nikah Siri tanggal 19 Januari 2015 antara Termohon dengan..... yang dikeluarkan oleh Ustad Mushola ...yang bernama ...yang terletak di RT. Rempang Cate Galang;
8. Bahwa semenjak Surat Keterangan itu Pemohon temukan, Pemohon telah dapat memastikan Termohon telah melakukan perzinahan karena telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain sementara perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon belum putus;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini juga telah pisah ranjang atau tidak satu rumah lagi;
10. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas Pemohon berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
٢١

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

dan pasal 1 undang – undang Nomor. 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, wamaddah dan warahmah tidak dapat diwujudkan dalam

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah cukup berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) jo (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan ikrar talak dari Pemohon diatas kepada Pengadilan Agama Batam, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, menunjuk majelis Hakim untuk mengadili perkara *aquo* dan dapat memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap ke persidangan secara patut, serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonseluruhnya.
2. Menetapkan Putusnya ikatan Pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena perceraian.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Batam.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, hari Rabu, tanggal 07November 2018, Termohon menyatakan bahwa perkaranya dikuasakan kepada Kuasa Hukum,Yenni Nurhayani, SH. Advokat Kantor Konsultan Hukum Advokat, SH danYenni Nurhayani Rekan. Beralamat di Perumahan Delta Villa Blok B No.05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0002/G-PA-BTM/HR-ADV/II/2018tanggal 19 Januari 2018,yang telah terdaftar di

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor :  
370/SK/XI/2018/PA. Btm, tanggal 05 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator bernama Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 November 2018, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a-quo, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Dalam Pokok Perkara (Konpensi):**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point, nomor 1, , ;
3. Bahwa memang benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 2, telah di karuniai empat orang anak yang di beri nama ;

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA, Lahir 01 September 1997 (21 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 12608/KU-CS-BTM/2010 tertanggal 01 Oktober 1997;
  - ANAK KEDUA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1350/KU-CS-BTM/2001;
  - ANAK KETIGA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1793/KU-CS-BTM/2003;
  - ANAK KEEMPAT Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :650/KU-CS-BTM/2014;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon di point nomor 3, yang benar adalah bahwa pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan masih harmonis dan masih tinggal satu rumah di Jawa, hanya Pemohon berada di Padang karena sedang menjalankan usahanya di Padang;
5. Bahwa tidak benar dalil-dali Pemohon pada point nomor 4 yang benar adalah Termohon sangat menghargai dan selalu pengertian dengan rekan relasi bussiness Pemohon dan tidak pernah Termohon menghapus nomor-nomor kontak perempuan Pemohon karena teman business Pemohon semuanya laki-laki;
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 5, Termohon sangat peduli dengan anak-anak dan tidak akan keluar jika tidak ada kepentingan yang berhubungan dengan rumah tangga. Pemohonlah yang tidak perhatian dan tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-anak, sehingga Termohon harus bekerja serabotan untuk menafkahi dan membiayai anak-anak;
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 6 dan 7 yang benar adalah memang Termohon melangsungkan pernikahan siri secara tidakserius dengan membayar laki-laki yang menjadi pasangannya dan hari itu juga langsung bercerai, Termohon melakukan itu hanya untuk memanas-manasin Pemohon karena Termohon sakit hati Pemohon telah menikah siri dan telah

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tiga orang anak dan tidak ingin menceraikan wanita yang dinikahin Pemohon. Pemohon hanya selalu berjanji saja pada Termohon untuk menceraikan wanita yang menjadi istri sirih Pemohon;

8. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 8, yang benar Termohon tidak pernah tidur atau berhubungan layak nya suami istri atau pun berzina, karena setelah menikah langsung bercerai, Termohon hanya butuh surat cerai nya saja;
9. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon nomor 9 tidak benar sudah pisah rumah, dan tidak benar telah pisah ranjang, apabila bertemu Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri, Termohon sendiri merasa kaget dengan mengetahui secara diem-diem Pemohon mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang Pengusaha yang banyak mempunyai usaha di Padang yaitu Gilingan Padi bergerak dan tidak bergerak yang menghasilkan uang, hasil sewa ada 20 rumah dan tanah yang ada di Pekan Baru dan di Rumbai;

## II. Dalam Rekonfensi:

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah );
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah);

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 50.000.000,- ( Lima Juta Rupiah Rupiah);
  4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah):
  5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 120.000,000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- Total Keseluruhan = Rp. 310.000.000,- ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :
    - ANAK PERTAMA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1350/KU-CS-BTM/2001;
    - ANAK KEDUA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1793/KU-CS-BTM/2003;
    - ANAK KETIGA Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :650/KU-CS-BTM/2014;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya

Dan menetapkan nafkah untuk 3 anak setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Primer :

Dalam pokok perkara (kompensi)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;
3. Menolak Permohonan Cerai Pemohon, di karenakan apabila di kabulkan akan terjadi perzinahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam rekonpensi :

Akan tetapi Apabila terjadi perceraian :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ), ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah);
3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 50.000.000,- ( Lima Juta Rupiah Rupiah);
4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 120.000,000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
6. Total Keseluruhan = Rp. 310.000.000,- ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
8. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :
  - ANAK PERTAMA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1350/KU-CS-BTM/2001;
  - ANAK KEDUA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1793/KU-CS-BTM/2003;
  - ANAK KETIGA Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :650/KU-CS-BTM/2014;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 3 anak setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun untuk ;

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Subsider;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan (rekonvesi) tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara (Konpensi):

1. Bahwa apa – apa yang tidak dibantah oleh Termohon didalam Jawaban Termohon adalah merupakan pengakuan dan bukti yang sempurna untuk mengabulkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan mohon Majelis Hakim menerimanya secara keseluruhan;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 4 halaman 2 yaitu, *“pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan masih harmonis dan masih tinggal satu rumah di Jawa, hanya Pemohon berada di Padang karena menjalankan usahanya di Padang”* adalah dalil yang TIDAK BENAR, diawal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus dimana Termohon selalu membantah/tidak patuh dengan apa yang Pemohon sampaikan atau perintahkan bahkan pada awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak seranjang/sekamar lagi, serta Pemohon bersama Termohon tidak pernah berdomosili menetap di Jawa (Tangerang dan Semarang) melainkan Pemohon dan Termohon memang punya rumah di Tangerang dan Semarang dimana rumah itu saat sekarang ini dikontrakan oleh Termohon;
3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalil Termohon mengenai, *“Pemohon berada di Padang karena menjalankan usahanya di Padang”* adalah dalil yang KELIRU, dimana pada tahun 2012 itu Pemohon tidak ada mempunyai usaha di Padang melainkan tujuan Pemohon kepada Padang hanya melihat orang tua Pemohon, bukan menjalankan usaha;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 5 halaman 2 yaitu *“Termohon sangat menghargai dan selalu pengertian dengan rekan*

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



relasi business Pemohon dan tidak pernah Termohon menghapus nomor – nomor kontak perempuan Pemohon karena teman business Pemohon semua laki – laki” adalah dalil yang TIDAK BENAR, dimana relasi bisnis Pemohon bukan saja semua laki – laki melainkan ada yang perempuan dan nomor kontak handphone perempuan itulah yang dihapus oleh Termohon yang mengakibatkan rusaknya relasi bisnis dan menimbulkan kerugian yang berdampak bangkrutnya Pemohon seperti saat sekarang ini;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 6 halaman 2 yaitu “Pemohonlah yang tidak perhatian dan tidak lagi menafkahi Termohon dan anak – anak, sehingga Termohon harus bekerja serabutan untuk menafkahi dan membiayai anak – anak” adalah dalil yang TIDAK BENAR, Termohon tidak pernah bekerja serabutan untuk menafkahi anak – anak karena dari aset/harta bersama Pemohon dengan Termohon yang Termohonkuasai (sebagaimana tabel dibawah ini) total penghasilan perbulannya sebesar Rp.44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) apakah itu tidak cukup untuk menafkahi dan membiayai Termohon dan anak – anak Pemohon dengan Termohon ?, sebaliknya dengan dikuasanya seluruh harta oleh Termohon maka Pemohon-lah yang harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, dan adapun harta yang dikuasai Termohon dan hasilnya dijadikan untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon adalah:

**DAFTAR HARTA YANG MENGHASILKAN DIKUASAI TERMOHON**

NO	NAMA ATAU JENIS HARTA	KETERANGAN	JUMLAH PENGHASILAN PER BULAN
1	1 (Satu) Unit rumah di Bumi Mas	Sewa	Rp

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



	Raya Blok C7 No. 9 Tangerang	perbulan	2,500,000
2	1 (satu) Unit rumah di Semarang	Sewa perbulan	Rp 700,000
3	Kontrakan 5 pintu di Semarang	Sewa perbulan Rp. 500.000 x 5	Rp 2,500,000
4	1 (satu) Unit rumah di Gunung Puti Semarang	Sewa perbulan	Rp 700,000
5	1 (satu) Unit rumah di belakang bengkel Mas Amin Semarang	Sewa perbulan	Rp 500,000
6	4 (empat) bidang tanah di Semarang dengan luas ± 8.000 M2	Sewa perbulan	Rp 500,000
7	2 (dua) bidang tanah di Muara Dua Sumsel ± 4 Ha	Sewa perbulan	Rp 1,500,000
8	1 (satu) Unit rumah di Blok 3 Nagoya Batam	Sewa perbulan	Rp 4,000,000
9	1 (satu) Unit rumah di Blok C Puskopkar Batu Aji Batam	Sewa perbulan	Rp 5,000,000
10	1 (satu) Unit rumah dan kios di Blok B Puskopkar Batu Aji Batam	Sewa perbulan	Rp 2,500,000
11	1 (satu) Unit rumah 2 lantai di Blok B Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 3,000,000
12	1 (satu) Unit rumah blok B Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 1,200,000
13	1 (satu) Unit rumah blok A Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 1,200,000

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



14	1 (satu) Unit rumah blok A Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 900,000
15	1 (satu) Unit rumah blok A Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 800,000
16	1 (satu) Unit rumah 2 lantai blok A Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 1,200,000
17	1 (satu) Unit rumah liar di depan Blok A Puskopkar Batam	Sewa perbulan	Rp 800,000
18	2 (dua) Unit rumah di Komp. Putra Jaya Bintang (PJB) Batu Aji	Sewa perbulan Rp. 600.000 x 2	Rp 1,200,000
19	4 (empat) Unit rumah di Kapling Lama Batu Aji	Sewa perbulan Rp. 500.000 x 4	Rp 2,000,000
24	2 (dua) mobil taxi bandara hangnadim Batam	Sewa perbulan Rp. 4.000.000 x 2	Rp 8,000,000
25	7 (tujuh) unit rumah di kapling Punggur Batam	Sewa perbulan Rp. 600.000 x 7	Rp 4,200,000
Total			Rp 44,900,000

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 7 halaman 3 yaitu “memang Termohon melangsungkan pernikahan siri secara tidak serius dengan membayar laki – laki yang menjadi pasangannya dan hari itu juga langsung bercerai” adalah pengakuan yang sempurna dari Termohon tentang pernikahan siri antara Termohon dengan SIGIT BAYU

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





PRASETIO, dimanapernikahan siri yang dilakukan oleh Termohon itu adalah perbuatan NUSYUZ bertentangan dengan hukum Pidana yaitu Pasal 284 KUHPidana maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Ayat 1, jadi dengan adanya Pengakuan dari Termohon tersebut, dalil gugatan Pemohon tentang Termohon telah melakukan NUSYUZ telah terbukti, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor. 496 K/sip/1971 tanggal 1 September 1971 yaitu :

*"Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"*

7. Bahwa disamping hal tersebut diatas apa yang didalilkan oleh Termohon pada intinya *"Termohon setelah melangsungkan pernikahan hari itu juga langsung bercerai"* adalah dalil yang TIDAK BENAR, dimana setelah Termohon melangsungkan pernikahan dengan ...pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di Batam, Termohon dan .....Hidup Bersama sebagai suami isteri di Batam tepatnya di ..(rumah/harta bersama Pemohon dan Termohon), dan sebelum .....menikahi Termohon, .....ditempatkan oleh Termohon di Perum Puskopkar, Kelurahan Batam yang tidak lain satu Komplek dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Bahwa terhadap pernikahan Termohon dengan....., Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan....., akan Pemohon buktikan beserta kawan – kawan yang telah mendatangi tempat pernikahan siri tersebut dan pengakuan dari Wali Nikah.. .....status Termohon saat itu CERAI MATI, hal ini akan Pemohon buktikan pada persidangan nantinya dengan agenda Saksi.
8. Bahwa apa yang dididalilkan oleh Termohon pada poin 8 halaman 3 yaitu *"Termohon tidak pernah tidur atau berhubungan layaknya suami istri ataupun berzina, karena setelah menikah langsung bercerai, Termohon hanya butuh surat cerai saja"* adalah dalil yang TIDAK BENAR, bagaimana mungkin Termohon dengan ...tidak melakukan hubungan suami istri (PERBUATAN ZINA) sedangkan telah tinggal bersama di

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Perumahan Putra Jaya Bintang, Batu Aji – Batam selama  $\pm$  1 tahun, *quod non* ada surat cerai tersebut tapi baru Pemohon ketahui dalam tahun 2017 kenapa tidak diberitahu saat surat cerai itu ada, jelas dalil Termohon tersebut hanya untuk menutup – nutupi perbuatan nusyuz yang dilakukannya (PERBUATAN ZINA) sedangkan perbuatan zina itu diharamkan dalam syari'at islam, termasuk dosa besar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. *Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :*

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". [al-Isrâ/17:32]"*

2. *Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :*

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

*"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina". [al-Furqân/25: 68-69]"*

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 9 halaman 3 mengenai *"tidak benar sudah pisah rumah dan tidak benar telah pisah ranjang, apabila Pemohon bertemu Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri"* adalah dalil yang TIDAK BENAR, bagaimana mungkin Pemohon melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, semenjak pernikahan siri Termohon dan .....Pemohon ketahui, Pemohon tahu dan sadar Termohon tidak menjadi istri Pemohon lagi dan akibat diketahuinya pernikahan siri tersebut Termohon meninggalkan

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah ranjang atau tidak serumah lagi;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 10 halaman 3 yaitu *"Pemohon adalah seorang Pengusaha yang banyak mempunyai usaha di Padang yaitu Gilingan Padi bergerak dan tidak bergerak yang menghasilkan uang, hasil sewa ada 20 rumah dan tanah yang ada di Pekanbaru dan di Rumbai"* adalah dalil yang TIDAK BENAR, dimana terhadap hasil sewa dari 20 rumah dan harta bersama yang dimaksud Termohon seluruhnya diambil oleh Termohon karena seluruh harta bersama dikuasai oleh Termohon sebagaimana tabel diatas, sedangkan terhadap gilingan bergerak hanya menghasilkan perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), *itu pun kalau mesin gilingan tidak ada mengalami kerusakan dan dioperasikan oleh orang lain*, sedangkan terhadap gilingan padi tidak bergerak hanya menghasilkan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena di desa tempat berdirinya gilingan padi tersebut ad 5 gilingan padi tidak bergerak lainnya, jadi seluruh penghasilan gilingan padi tersebut hanya cukup untuk nafkah Pemohon saja;

I. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak seluruh dalil – dalil dalam jawaban Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, kecuali diakui secara tegas dibawah ini, serta dalil – dalil Tergugat Rekonpensi diatas dianggap satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam jawaban Rekonpensi ini;
2. Bahwa apa yang dituntutoleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi pada poin 1, 2, dan 3 halaman 3 tentang :
  - 1) *Mut'ah atau kenang – kenangan berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
  - 2) *Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).*

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



- 3) *Kiswah atau Pakaian selama 100 hari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
- 4) *Maskan atau tempat tinggal yang layak buat Termohon Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*

Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatas *tidaklah tepat*karena :

- 1) Bahwa terhitung sejak hari Senin tanggal 19 Januari 2015, Penggugat Rekonpensi bukanlah menjadi istri Tergugat Rekonpensi karena telah menikah dengan SIGIT BAYU PRASETIO, jadi tidak berhak menuntut uang iddah, mut'ah, kiswah dan maskan kepada Tergugat Rekonpensi;
- 2) Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan NUSYUZ dengan cara menikah dengan...., mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

**ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها**

*Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".*

- 3) Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup/mampu membayar apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi diatas karena seluruh harta yang menghasilkan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi (sebagaimana tabel diatas), sedangkan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup Tergugat Rekonpensi sendiri dari gilingan padi bergerak dan tidak bergerak, yang rata – rata penghasilannya perbulan adalah Rp. 700.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jadi, terus terang Tergugat Rekonpensi tidak mampu untuk membayar Mut'ah, Kiswah, nafkah Idah, dan Maskan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi yang luar biasa besarnya, sementara

*Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



Tergugat Rekonpensitidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk biaya Maskan atau tempat tinggal haruslah ditolak karena tempat tinggal Tergugat Rekonpensi saat ini di Semarang adalah rumah milik bersama antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, jadi tidaklah pantas Tergugat Rekonpensi harus membayar tempat tinggal Penggugat Rekonpensi sementara Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah milik Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi pada poin 5 halaman 4 yaitu *"nafkah tertunda /per bulan Rp. 5.000.000,- dikali (X) selama 2 tahun totalRp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)"* adalah dalil yang TIDAK BENAR dan sangat mengada-ada, karena selama ini Penggugat Rekonpensitelah menerima Nafkah dan biaya hidup Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Tergugat Rekonpensi dari hasil sewa rumah dan dari hasil sewa mobil Taxi yang di ambil seluruhnya oleh Penggugat Rekonpensi, sementara Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengambil hasil dari harta bersama tersebut, jadi sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak semua tuntutan nafkah yang tertunda selama 2 tahun yang didalilkan Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi dengan anak-anak Tergugat Rekonpensi telah berkecukupan dengan hasil harta yang di kelola oleh Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada poin 6 halaman 4 pada intinya, *"Penggugat Rekonpensi meminta hak asuh ketiga anak jatuh kepadanya"*, bahwa mengingat ketiga anak Tergugat Rekonpensi berdomisili dan sekolah di Semarangbersama Penggugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi berdomisili Batam, serta anak Tergugat Rekonpensi bernama Shihab Abdullah Yusuf masih berusia 5 tahun dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum*

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



*berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, jadi untuk itu mengingat kondisi anak – anak sekolah dan domisili di Semarang Tergugat Rokonsensi tidak keberatan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi pada poin 6 halaman 4 pada intinya *“Penggugat Rekonsensi meminta nafkah untuk ketiga anak /per bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun”* adalah dalil yang tidak benar, bagaimana mungkin Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal dari seluruh harta yang menghasilkan dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi perbulannya sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), jadi apa yang didalilkan Penggugat Rekonsensi diatas di luar kemampuan Tergugat Rekonsensi, kecuali semua harta yang menghasilkan tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonsensi, kemungkinan untuk memberikan nafkah anak tersebut ada, sepanjang harta tersebut tetap dikelola oleh Penggugat Rekonsensi, nafkah anak sudah lebih dari cukup dari penghasilan harta tersebut dan tidak perlu ditetapkan Tergugat Rekonsensi memberikan Nafkah Anak, oleh sebab itu dalil ini haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan :

- I. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan putusannya ikatan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena perceraian.
  3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Batam.
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

*Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*





**II. Dalam Rekonpensi**

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk Nafkah Iddah, Mut'ah, Kishwah, Maskan dan Nafkah Tertunda karena nusyuz;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil Replik diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *incasu* untuk memutuskan perkara ini sebagaimana Permohonan untuk mengucapkan Ikrar Cerai Talak yang Pemohon ajukan;

Menimbang, Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam Duplik nya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**I. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :**

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas ;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada Jawaban semula di dalam dalil-dalil Jawaban pada Dupik ini dan tidak akan membahas lagi point-point pada Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi terhadap Jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 Desember 2019;
3. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point, nomor 5 tidaklah ada hubungannya dengan Permohonan Talak Cerai pada poin nomor 5 adalah menyangkut perkara harta. Dan tidak benar harta-harta di kuasai oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa Pemohon adalah seorang Pengusaha yang banyak mempunyai usaha di Padang yaitu Gilingan Padi bergerak dan tidak bergerak yang menghasilkan uang, hasil sewa ada 20 rumah dan tanah yang ada di Pekan Baru dan di Rumbai;
5. Bahwa pada Duplik di sini Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah berubah pikiran Termohon/Penggugat Rekonpensi

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



menegaskan bahwa Termohon/Penggugat Rekonfensi menerima untuk di cerai dan meminta hak-hak Termohon/Penggugat Rekonfensi sebagai Istri yang di Cerai;

II. Dalam Rekonfensi:

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonfensi tetap pada Rekonfensi di Jawaban semula .

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. *Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ), ;*
2. *Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah);*
3. *Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 50.000.000,- ( Lima Juta Rupiah Rupiah);*
4. *Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);*
5. *Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)*  
*Total Keseluruhan = Rp. 310.000.000,- ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)*
6. *Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :*
  - ANAK PERTAMA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00/KU-CS-BTM/2001;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00/KU-CS-BTM/2003;
- ANAK KETIGA Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :000/KU-CS-BTM/2014;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya

Dan menetapkan nafkah untuk 3 anak setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;

II. DALAM REKONPENSASI :

Akan tetapi Apabila terjadi perceraian :

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ), ;
2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah);
3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 50.000.000,- ( Lima Juta Rupiah Rupiah);
4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah):

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Total Keseluruhan = Rp. 310.000.000,- ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang bernama :

- ANAK PERTAMA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 0/KU-CS-BTM/2001;
- ANAK KEDUA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1793/KU-CS-BTM/2003;
- ANAK KETIGA Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 650/KU-CS-BTM/2014;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya;

Dan menetapkan nafkah untuk 3 anak setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun untuk ;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/24/X/1996 Tanggal 12 Oktober 1996, atas nama ...dan., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang Barat, Kota Semarang - Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 2171121302080076, tanggal 06 Februari 2014, atas nama kepala keluarga..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada di tangan Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran, Nomor : 1793/KU-CS-BTM/2013, tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua ribu Tiga, atas nama Shalam abdullah Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada di tangan Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 19 Januari 2015, yang menerangkan bahwa .....dan....., telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada di tangan Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171120409700001 tanggal 05 September 2012, atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171126002760001 tanggal 06 September 2012, atas nama ...(Termohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

**B. Saksi-Saksi**

*Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan dan Termohon bernama Mudjiati, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 di Semarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam :
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon punya istri baru dan Termohon juga punya suami baru;
- Bahwa yang saksi dari pengakuan Pemohon sendiri kepada saksi, bahwa sekitar 4 tahun yang lalu Pemohon telah menikah lagi dan sudah punya anak 2 (dua) orang, isterinya tersebut tinggal di Pekanbaru, sedangkan tentang pernikahan sirri Termohon, satu tahun setelah Termohon menikah sirri baru diketahui oleh Pemohon dan ditemukan bukti surat nikah sirri Termohon dengan laki-laki lain yang kemudian dikonfirmasi langsung kepada Ustadz Musholla Darussalam Rampang Batam yang menikahkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang pernikahan sirri Termohon kepada Termohon dan tidak pernah bertemu dengan suami sirri Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat bahkan meleraikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada Pemohon menafkahi Termohon dan anak setelah berpisah dan tetapi saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai asset yang dikuasai oleh Termohon, sedangkan Pemohon mengolah kebun milik orang tuanya di kampung;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) yang lalu dan Pemohon sekarang tinggal di Payakumbuh dan Termohon tinggal di Semarang bersama anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, ..., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan dan Termohon bernama Mudjiati, karena saksi adalah tetangga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan ketika datang menanyakan Termohon yaitu isterinya 2 (dua) tahun yang lalu setelah Termohon sudah pindah rumah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui setelah Pemohon datang mencari Termohon dan mengaku sebagai suami Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bertetangga dengan Termohon sejak tahun 2014 hingga 2016 waktu itu ada laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Termohon yang diakui bukan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut dan saksi tahu namanya;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu laki-laki tersebut sejak tahun 2014, saksi tanya pada Termohon siapa laki-laki yang tinggal di rumah tersebut, jawaban Termohon bukan suaminya dan saksi bingung yang mana suaminya;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari tetangga disitu dan tetangga lainnya pernah melihat laki-laki keluar dari rumah Termohon pada subuh hari;

Saksi 3,; umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Surakarta ,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan dan Termohon bernama Mudjiati, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui setelah Pemohon datang mencari Termohon dan mengaku sebagai suami Termohon;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anakyang ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui sejak saksi bertetangga dengan Termohon, ada laki-laki lainyang tinggal bersama dengan Termohon yang diakui bukan suaminya dan juga bersama seorang anaknya yang masih kecil;
- Bahwa saksi ketahui Tetangga atau masyarakat setempat memang saling bertanya-tanya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki yang tinggal bersamanya, tetapi tidak ada yang berani untuk berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

**A. Surat-Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0/KU-CS-BTM/2001 tanggal 02 Mei 2001, atas ...ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0/KU-CS-BTM/2003 tanggal 13 Mei 2003, atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0/KU-CS-BTM/2014 tanggal 13 Januari 2014, atas ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

**B. Saksi-Saksi**

1. SAKSI PERTAMA umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan dan Termohon bernama Mudjiati, karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 di Semarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam :
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahkan saksi juga melihat Pemohon melakukan kekerasan sampai mau mencekik Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) yang lalu dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syafwan dan Termohon bernama Mudjiati, karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 di Semarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam :
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon punya suami lain dan demikian juga Pemohon punya isteri lain;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) yang lalu dimana masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana selengkapnya yang tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan putusanya ikatan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena perceraian.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Batam.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah, Maskan dan Nafkah Tertunda *Karena Nusyuz*.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Berdasarkan Kesimpulan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *incasu* untuk memutuskan perkara ini sebagaimana Permohonan untuk mengucapkan Ikrar Cerai Talak yang Pemohon ajukan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pengadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Kesimpulan Sehubungan Surat-Menyurat Dan Pembuktian :**

1. Bahwa Terungkap di persidangan bahwa Bukti Pemohon pada daftar bukti tidak dapat menunjukan bukti asli KTP Termohon, dan bukti foto copy yang berleges yang isi nya surat menkah sirih Termohon akan tetapi tidak dapat memperlihatkan asli nya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim kesampingkan atau tolak bukti tersebut dan menyatakan bahwa Termohon bukan istri yang duhaka ;
2. Bahwa Terungkap di Persidangan bahwa Termohon memberika bukti foto copy berleges akte kelahiran anak-anak dan memperlihatkan asli nya kepada hakim dan juga menghadirkan dua orang anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas untuk di ambil keterangannya dan kedua anak memilih untuk ikut ibu kandung nya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Talak Talak cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Termohon seluruh nya;

**II. DALAM REKONPENSII**

1. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa Uang sebesar = Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ), ;

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





2. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah);
3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 50.000.000,- ( Lima Juta Rupiah);
4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 120.000,000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
  - a. Total Keseluruhan = Rp. 310.000.000,- ( Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :
  - ANAK PERTAMA Lahir 11 April 2001 (17tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : O/KU-CS-BTM/2001;
  - ANAK KEDUA Lahir 6 April 2003 (15tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : O/KU-CS-BTM/2003;
  - ANAK KETIGA Lahir 24 November 2013 (5tahun), berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :O/KU-CS-BTM/2014;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya;  
Dan menetapkan nafkah untuk 3 anak setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

At a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Eri Syahrial., S.Pd., M.Pd.I., yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 November 2018, Nomor 1569/Pdt.G/2018/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap pada permohonannya mau bercerai dan Termohon tetap ingin mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Pemohon ;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Termohon tidak patuh pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha dalam bidang perdagangan, dimana didalam menjalankan usaha tersebut tentu Pemohon mempunyai nomor kontak handphone relasi bisnis baik laki – laki maupun perempuan, akan tetapi Termohon cemburu dan marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon menghapus seluruh nomor kontak perempuan relasi bisnis tersebut, yang mengakibatkan rusaknya relasi bisnis Pemohon.
- Bahwa sewaktu Pemohon bekerja (menjalankan usaha) Pemohon selalu berpesan kepada Termohon supaya tidak keluar rumah tanpa ada keperluan yang tidak jelas kecuali mengurus anak dan mengikuti pengajian, akan tetapi hal ini tidak diindahkan Termohon melainkan Termohon lebih banyak kegiatannya diluar rumah yang tidak Pemohon ketahui sehingga mengabaikan kewajiban Termohon sebagai istri dan ibu bagi anak – anak.
- Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon mendapat berita yang mengatakan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang yang bernama.., dengan adanya berita tersebut Pemohon berusaha mencari informasi dan menanyakan langsung kepada Termohon tentang kebenaran berita tersebut, akan tetapi Termohon menjawab itu adalah berita yang tidak benar.
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon menemukan Surat Keterangan Nikah Siri tanggal 19 Januari 2015 antara Termohon dengan Sigit Bayu Prasetyo yang dikeluarkan oleh..... yang terletak di....– Rempang Cate Galang;
- Bahwa semenjak Surat Keterangan itu Pemohon temukan, Pemohon telah dapat memastikan Termohon telah melakukan perzinahan

*Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



karena telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain sementara perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon belum putus.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di depan persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut terutama point 1 s.d point 2 namun point 3 s.d point 11 Termohon menyatakan adalah tidak semua benar namun tidak membantah secara tegas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang telah pisah rumahnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P.1 ), (P.2) (P.3) dan (P.4) serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 1996 di Semarang, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 36 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5(Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dan tidak ada eksepsi dari Termohon tentang tempat tinggal maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Shalam Abdullah Yusuf binti Syafwan ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil maupun Materil sehingga bukti P.3 terbut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak a-quo, adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (surat Keterangan) adalah surat keterangan sebagai bukti awal yang menerangkan bahwa Termohon telah menikah Sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Sigit Bayu Prasetyo yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) adalah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Termohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :saksi pertama merupakan saudara kandung Pemohon bernama .....saksi kedua merupakan tetangga Pemohon bernama .....dan saksi ketiga merupakan tetangga Pemohon bernama .. keterangan ketiga

*Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan ketiga saksi a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama .....menerangkan bahwa sejak 6 tahun yang lalu, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon punya suami baru, satu tahun setelah Termohon menikah sirri baru diketahui oleh Pemohon dan ditemukan bukti surat nikah sirri Termohon dengan laki-laki lain yang kemudian dikonfirmasi langsung kepada Ustadz Musholla Darussalam Rampang Batam yang menikahkannya. Saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang pernikahan sirri Termohon kepada Termohon dan tidak pernah bertemu dengan suami sirri Termohon tersebut. Saksi sering melihat bahkan melerai pertengkaran Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi tidak tahu apa ada Pemohon menafkahi Termohon dan anak setelah berpisah dan tetapi saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai asset yang dikuasai oleh Termohon, sedangkan Pemohon mengolah kebun milik orang tuanya di kampung; Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Pemohon sekarang tinggal di Payakumbuh dan Termohon tinggal di Semarang bersama anak-anaknya; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama .....menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama .....ketika datang menanyakan Termohon yaitu isterinya 2 (dua) tahun yang lalu setelah Termohon sudah pindah rumah; Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui setelah Pemohon datang mencari Termohon dan mengaku sebagai suami Termohon pada tahun 2016; Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan

*Hal. 38 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*





Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak; Bahwa saksi tahu sejak bertetangga dengan Termohon sejak tahun 2014 hingga 2016 waktu itu ada laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Termohon yang diakui bukan suaminya; Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut dan saksi tahu namanya; Bahwa saksi tahu laki-laki tersebut sejak tahun 2014, saksi tanya pada Termohon siapa laki-laki yang tinggal di rumah tersebut, jawaban Termohon bukan suaminya dan saksi bingung yang mana suaminya; Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari tetangga disitu dan tetangga lainnya pernah melihat laki-laki keluar dari rumah Termohon pada subuh hari;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ketiga bernama....., menerangkan bahwa Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui setelah Pemohon datang mencari Termohon dan mengaku sebagai suami Termohon; Bahwa saksi ketahui sejak saksi bertetangga dengan Termohon ada laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Termohon yang diakui bukan suaminya dan juga bersama seorang anaknya yang masih kecil; Bahwa saksi ketahui Tetangga atau masyarakat setempat memang saling bertanya-tanya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki yang tinggal bersamanya, tetapi tidak ada yang berani untuk berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, menyatakan bahwa ternyata sejak 6 atau setidaknya-tidaknya 4 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab utamanya adalah Termohon telah berselingkuh hingga menikah sirri dengan seorang laki-laki lain yang bernama : .....(P.4); Bahwa yang saksi-saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Adapun keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut diatas, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil

*Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



permohonan Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ( RBg );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat ( T.1 ), (T.2) (T.3) dan (T.4) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti ( T.1 ) (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PERTAMA ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil maupun Materil sehingga bukti T.3 terbut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak a-quo, adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti ( T.2 ) (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KEDUA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil maupun Materil sehingga bukti T.3 terbut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak a-quo, adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.ANAK KETIGA ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat Formil maupun Materil sehingga bukti T.3 terbut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak a-quo, adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :saksi pertama merupakan saudara kandung Termohon bernama....dan saksi kedua merupakan tetangga Pemohon bernama : ...saksi ketiga merupakan ipar Termohon keterangan ketiga saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan ketiga saksi a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama.... menerangkan bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahkan saksi juga melihat Pemohon melakukan kekerasan sampai mau mencekik Termohon; Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain; Bahwa yang saksi ketahui antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) yang lalu dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama.....: menerangkan bahwa sejak 3 tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon punya suami lain dan demikian juga Pemohon punya isteri lain; Bahwa yang saksi ketahui antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) yang lalu dimana masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama; Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi Termohon tersebut, ternyata sejak 3 tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon punya suami lain dan demikian juga Pemohon punya isteri lain; Bahwa antara Termohon

*Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



dan Pemohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dimana masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama; Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil; Adapun keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut dipandang berkesesuaian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta pisah rumahnya, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten ( RBg ), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan 2 ( dua ) orang saksi Termohon tersebut tidak mendukung dalil-dalil jawaban maupun bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1996 di Semarang Jawa Tengah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, saat ini anak-anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran menurut Termohon karena Permohon telah berselingkuh hingga menikah sirri dengan Perempuan lain dan telah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga maupun lainnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan pisah rumah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi setidaknya-tidaknya sejak 2(dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan terpenuhi dengan pertimbangan "*antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan Pemohon dan Termohon bahwa setidaknya-tidaknya sejak 4(empat) tahun yang lalu yang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh hingga menikah

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





sirri dengan seorang laki-laki lain yang bernama : Sigit Bayu Prasetyo. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tidaknya 2 (dua) tahun yang lalu serta tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah

*Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



rumah itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh saksi-saksi dari Pemohon, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

*Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya, *Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah berselingkuh hingga menikah sirri dengan seorang laki-laki lain yang bernama : Sigit Bayu Prasetyo di Rempang Cate Galang Batam yang sejak itu Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, yang diakui sendiri Termohon dalam jawabannya bahwa Termohon memang benar telah melangsungkan pernikahan siri secara tidak serius dengan membayar laki-laki yang menjadi pasangannya serta diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta berkesesuaian pula dengan bukti yang diajukan Termohon. Maka berdasarkan pasal 83 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, Termohon adalah tergolong seorang istri yang nusyuz;

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti Termohon adalah tergolong seorang istri yang nusyuz dan dengan mempedomani pasal 149 huruf (b) jo. 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon tidak mendapatkan haknya sebagai akibat dari cerai talak ini;

**II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Termohon Konvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan permohonan rekonvensi, maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi dalam setiap proses persidangan, Majelis Hakim selalu berusaha menasihati kedua belah pihak untuk menyelesaikan tuntutan ini secara damai;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada tahap jawaban, telah mengemukakan secara tertulis dalil-dalil/alasan gugatan rekonvensinya dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi benar-benar ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi : a. Nafkah Selama Iddah selama tiga (3) bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah); b. Kiswah atau pakaian selama 100 hari = Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Maskan atau tempat tinggal yang layak buat Termohon = Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatas tidaklah tepat karena terhitung sejak hari Senin tanggal 19 Januari 2015, Penggugat Rekonvensi bukanlah menjadi istri Tergugat Rekonvensi karena telah menikah dengan....., jadi tidak berhak menuntut uang iddah, mut'ah, kiswah

*Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*



dan maskan kepada Tergugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz dengan cara menikah dengan....., mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: Yang artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah nusyuz karena telah menikah dengan laki-laki lain bernama..., Penggugat membantah tentang nusyuz tersebut, menurut Penggugat, Penggugat tidak nusyuz dengan alasan benar Penggugat telah melansungkan pernikahan sirri dengan membayar laki-laki lain dan hari itu juga langsung cerai, Penggugat hanya butuh surat cerainya, Penggugat tidak pernah tidur atau berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah oleh Penggugat, masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum perkara konvensi telah terbukti pula bahwa Penggugat rekonvensi telah menikah sirri dengan laki-laki lain. Fakta tersebut menurut Majelis hakim cukup menjadi dasar bahwa Penggugat rekonvensi telah nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi telah terbukti seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti seorang istri yang nusyuz, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari cerai talak ini. Maka oleh karenanya gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, maskan, kiswah harus dinyatakan di tolak. Hal tersebut sesuai

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





dengan pasal 149 huruf (b) “ Bilamana perkawinan putus karna talak,maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah *nusyuz*”. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “ bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kewajibannya berupa Mut’ah berbentuk uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a-quo, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis, menerangkan bahwa terus terang Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayar Mut’ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi yang luar biasa besarnya, sementara Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak tercapai kesepakatan damai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak pula dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, untuk meneguhkan dalil gugatannya, sebagaimana yang diatur pasal 282, 283 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut’ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan alasan bahwa : pemberian mut’ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih dari 22 tahun lamanya yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak, Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya tentu telah banyak pengorbanannya melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut, yang tentunya sudah banyak kenangan manis yang tak terlupakan yang dialami, serta besarnya pengabdian Penggugat Rekonvensi menjalani hari-harinya telah menemani, meladeni dan melayani Tergugat

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Rekonvesi, baik dikala senang maupun susah. Bahwa kenangan manis dan pelayanan isteri, kepada Tergugat Rekonvesi selaku suami, tentu tak ternilai jika harus dinilai dengan materi dan tentu sangat pantas sekali jika Tergugat Rekonvesi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kenangan manis berupa mut'ah atau kenangan-kenangan lebih dari kemampuan dan kasanggupan Tergugat Rekonvesi dan pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT. dan sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga keinginan Penggugat yang ingin berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa nafkah mut'ah merupakan kewajiban seorang suami memberikan kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun bentuk benda yang diceraikan karena talak. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan menetapkan mut'ah yang layak serta sesuai dengan rasa keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami *wajib memberikan mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhl" serta pasal 160. Hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang kemudian diambil sebagai pertimbangan dalam putusan, yaitu :

### بالمعروف والمطلقات متاع

Artinya: "*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*".

oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada angka 5 berupa *Nafkah tertunda* selama 2 tahun yaitu : Rp5000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a-quo, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis, menerangkan bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 4 yaitu "*nafkah tertunda /per bulan Rp. 5.000.000,- dikali (X) selama 2 tahun total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)*" adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah menerima Nafkah dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dari hasil sewa rumah dan dari hasil sewa mobil Taxi yang di ambil seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengambil hasil dari harta bersama tersebut, jadi sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak semua tuntutan nafkah yang tertunda selama 2 tahun yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak Tergugat Rekonvensi telah berkecukupan dengan hasil harta yang di kelola oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada angka 5 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan melalui Kuasa hukumnya dan menurut Majelis bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 5 adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*) karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tanggal, bulan dan tahunnya sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*);

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 6 (enam), menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai Hak Asuh 3 (tiga) orang anak, menurut hukum dan ketentuan yang berlaku bernama: 1. Shanuhadji Abdullah Yusuf, Lahir 11 april 2001 umur 17 tahun. 2. Shalam Abdullah Yusuf, Lahir 6 april 2003 umur 15 tahun. Dan 3. Shihab Abdullah Yusuf, Lahir 24 November 2013 umur 5 tahun. Maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak a-quo, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa untuk hak asuh anak-anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atau bersedia memberikan hak asuh tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai ketentuan dan perundangan berlaku sepanjang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap diberikan hak dan kebebasan untuk berinteraksi layaknya seorang ayah dengan anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan bersedia memberikan hak asuh tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta pernyataan 2 (dua) orang anak bernama : 1. ANAK PERTAMA Lahir 11 april 2001 umur 17 tahun. 2. ANAK KEDUA umur 15 tahun *ikut dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya di depan persidangan* serta anak yang bernama : Shihab Abdullah Yusuf, Lahir 24 November 2013 umur 5 tahun. *masih dibawah umur*, maka menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap ketiga anak-anak tersebut diatas, sudah sepatutnya dikabulkan *tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak a-quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang sudah mumayyiz berumur lebih dari 12 tahun adalah anak yang menentukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (b) “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وله منها ولد فهي ا حق بحضانته زوجته الرجل قرفا اذ او**

Artinya : Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensijuga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menetapkan Nafkah untuk 3 (tiga) orang Anakyang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak-anak dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak a-quo, Tergugat Rekonvensi dalam jawan rekonvensinya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 halaman 4 pada intinya “Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk ketiga anak /per bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun” adalah dalil yang tidak benar, bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal dari seluruh harta yang menghasilkan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal dari seluruh harta yang menghasilkan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp.

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm





44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), jadi apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi diatas di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, kecuali semua harta yang menghasilkan tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, kemungkinan untuk memberikan nafkah anak tersebut ada, sepanjang harta tersebut tetap dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, nafkah anak sudah lebih dari cukup dari penghasilan harta tersebut dan tidak perlu ditetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Anak, oleh sebab itu dalil ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena antara tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak tercapai kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan dalil tersebut tidak benar dan harus ditolak, maka untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi wajib mengajukan bukti, untuk memperkuat dalil gugatannya, sebagaimana yang diatur pasal 282, 283 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang kemampuan dan penghasilan perbulan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak yang wajib dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam kompilasi hukum Islam, juga merupakan tuntunan agama Islam serta untuk memenuhi kesejahteraan, kesehatan, gizi dan pendidikan anak, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang layak dan sesuai rasa keadilan serta kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa, mandiri (berumur 21 tahun) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 149 huruf ( d )Kompilasi Hukum Islam KHI, yaitu bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun serta dengan pasal 156 huruf (d)

*Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam KHI yaitu : bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendiri (21 tahun); oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan hingga dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangan hal hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan dtermuat dalam berita acara sidang perkara ini;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1 Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2 Hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA ahir tanggal 11 April 2001, ANAK KEDUA lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK KETIGA lahir tanggal 24 Nopember 2013 berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
  - 2.3 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dimasa akan datang nama ANAK PERTAMA lahir tanggal 11 April 2001, ANAK KEDUA lahir tanggal 06 April 2003 dan ANAK KETIGA lahir tanggal 24 Nopember 2013 menjadi tanggungan Tergugat rekonvensi minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah seperti tersebut pada poin 2.1 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) membayar dan menyerahkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak seperti tersebut pada poin 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa/mandiri;

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



5. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat berkenaan nafkah yang lalu (madhiyah) tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada 23 Januari 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Jumadi'l Awwal 1440 H., oleh kami Dra. Hasnidar M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 H., dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag.,, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

Dra. Hasnidar M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. ElaFaiqoh Fauzi, S.Ag., MH.,

Panitera

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Hj. Nuraedah, S.Ag.,

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)